



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak Anakditangkap pada tanggal 19 Januari 2021;

Anak Anakditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Gomuk Tua Ritonga, SH., dan 2. Taufik Hidayat Harahap, SH, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di POSBAKUMADIN KOTA JAMBI, beralamat di Jl Kemuning No 04RT 10 Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Februari 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor : 114/SK/Pid/2021/PN Jmb tanggal 10 Februari 2021.

Anak di dampingi oleh kedua orang tua Anak;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Anak di dampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Muda,
Sdr. Wasito;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak Menyatakan pelaku anak **Anak** bersalah melakukan tindak pidana **"membawa, menguasai senjata tajam"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan tindakan kepada pelaku anak **Anak** berupa **PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA** pelaku anak dengan perintah agar pelaku anak segera dikeluarkan dari penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 CM;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan Permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih berusia muda dan selama ini dipengaruhi oleh pergaulan yang salah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak ANAK pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 yang bertempat di pinggir jalan Jl. Yusuf Singadikane Kelurahan Sei. Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 00.45 WIB yang bertempat di pinggir jalan Jl. Yusuf Singadikane Kelurahan Sei. Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi, saksi M. HUSNI MUBARAK melakukan giat patroli bersama 9 (Sembilan) rekan saksi yang lain, saksi M. HUSNI MUBARAK berpapasan dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama saksi TRI SAKTI ABUN SISWANTO, saksi DENI SETIAWAN dan Anak ANAK dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 No. Pol. BH 6635 ZR milik saksi TRI SAKTI ABUN SISWANTO berboncengan 3 (tiga) dari arah berlawanan.

-----Bahwa kemudian saksi M. HUSNI MUBARAK bersama 9 (Sembilan) rekan saksi memberhentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi TRI SAKTI ABUN SISWANTO, saksi DENI SETIAWAN dan Anak YOGA ALS ITOK BIN YUDI, pada saat hendak berhenti Anak ANAK mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk berupa pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 CM dari pinggangnya yang kemudian langsung dibuang oleh Anak ANAK ke arah samping kanannya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter di tepi jalan Jl. Yusuf Singadikane Kelurahan Sei. Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi, yang kemudian ditemukan dan diamankan oleh rekan saksi sdr. Samuel Nainggolan.

-----Bahwa pada saat Anak ANAK membuang sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk berupa pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 CM, posisi saksi DENI SETIAWAN yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



mengemudikan sepeda motor, posisi saksi TRI SAKTI ABUN SISWANTO duduk ditengah dan Anak ANAK duduk dibelakang dengan posisi saling berdempetan.

-----Bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk berupa pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 CM adalah milik sdr. ILING yang dititipkan kepada Anak ANAK pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 di tepi jalan Jl. Yusuf Singadikane Kelurahan Sei. Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi di seberang Restoran Wong Solo karena sdr. ILING sedang buang air besar yang kemudian Anak ANAK lupa mengembalikannya.

-----Bahwa perbuatan Anak ANAK membawa senjata tajam jenis pisau penusuk berupa pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 CM tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak kepolisian.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Sakti Abun Siswanto Bin Ridwan, pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan merupakan teman dari Anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Anak Yoga ditangkap oleh polisi patroli karena membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB dipinggir Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak adalah 1 (satu) bilah pisau stainless, panjang \pm 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Anak membawa senjata tajam, saksi baru tahu Anak membawa senjata tajam saat diberhentikan polisi dan ternyata Anak membuang senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat itu saksi mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) bersama dengan Anak dan Saksi Deni dari arah Telanai pulang ke rumah. Lalu di perjalanan, di Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi sekira pukul 01.00 WIB, saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



diberhentikan oleh patroli polisi. Saat itu polisi melihat Anak membuang sesuatu ke arah pinggir jalan dan kemudian diketahui bahwa yang dibuang Anak adalah pisau. Kemudian saksi dan teman-temannya diinterogasi singkat dan Anak mengakui pisau tersebut adalah milik Bang Ilik yang dititipkan kepadanya. Selanjutnya saksi bertiga diamankan ke Kantor Polisi Sektor Telanaipura. Saksi dan Saksi Deni sempat ditahan di Kantor Polisi sampai pukul 17.00 WIB keesokan harinya. Setelah itu Saksi dan Saksi Deni dilepaskan namun Anak diproses sampai saat ini;

- Bahwa awalnya saksi dan teman-temannya sedang ngumpul di rumah Bang Ilik bersama dengan teman-teman yang lain sebanyak 6 (enam) orang. Lalu saksi dan teman-teman mendapatkan informasi bahwa teman mereka ada yang kena begal di daerah Telanaipura. Kemudian saksi dan teman-temannya pergi ke Telanaipura menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Di perjalanan dekat Danau Sipin, Anak dan Bang Ilik turun dari sepeda motor sedangkan kami ber-4 (empat) meneruskan perjalanan ke lokasi teman yang dibegal. Ternyata sesampainya di lokasi teman, mereka hanya di prank oleh teman tersebut. Lalu mereka semua kembali dan melewati lokasi tempat Bang Ilik dan Anak turun. Selanjutnya Anak naik sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Dimas dengan saksi diboncengan. Anak duduk diboncengan paling belakang. Saat dalam perjalanan pulang ke rumah itulah kemudian saksi bersama Saksi Dimas dan Anak diberhentikan patroli polisi dan kemudian diketahui bahwa Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut keterangan Anak kepada polisi, dia mendapatkan pisau tersebut dari Bang Ilik;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak dan teman-temannya tidak ada merencanakan akan berkelahi/tawuran saat kumpul di rumah Bang Ilik;
- Bahwa perilaku anak sehari-hari baik, saksi kenal Anak sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Anak membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Deni Setiawan Bin Bambang Suprianto, pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan merupakan teman dari Anak;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Anak Yoga ditangkap oleh polisi patroli karena membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB dipinggir Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara sudah benar;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak adalah 1 (satu) bilah pisau stanless, panjang \pm 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa saksi tidak tahu Anak membawa pisau, saksi baru tahu saat mereka diberhentikan oleh patroli polisi;
- Bahwa awalnya sebelum saksi dan Anak ditangkap polisi, Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) bersama dengan Anak dan Saksi Abun dari arah Telanai pulang ke rumah. Lalu di perjalanan, di Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi sekira pukul 01.00 WIB, mereka diberhentikan oleh patroli polisi. Saat itu polisi melihat Anak membuang sesuatu ke arah pinggir jalan dan kemudian diketahui bahwa yang dibuang Anak adalah pisau. Kemudian mereka diinterogasi singkat dan Anak mengakui pisau tersebut adalah milik Bang Ilik. Selanjutnya mereka bertiga diamankan ke Kantor Polisi Sektor Telanaipura. Saksi dan Saksi Abun sempat ditahan di Kantor Polisi sampai pukul 17.00 WIB keesokan harinya. Setelah itu Saksi dan Saksi Abun dilepaskan namun Anak diproses sampai saat ini;
- Bahwa maksud Saksi dan teman-temannya masih berkeliaran pada pukul 01.00 WIB adalah awalnya mereka sedang ngumpul di rumah Bang Ilik bersama dengan teman-teman yang lain sebanyak 6 (enam) orang. Lalu mereka mendapatkan informasi bahwa teman mereka ada yang kena begal di daerah Telanaipura. Kemudian mereka pergi ke Telanaipura dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Di perjalanan dekat Danau Sipin, Anak dan Bang Ilik turun dari sepeda motor sedangkan Saksi ber-4 (empat) dengan temannya meneruskan perjalanan ke lokasi teman yang dibegal. Ternyata sesampainya di lokasi teman, mereka hanya di prank oleh teman tersebut. Lalu mereka semua kembali dan melewati lokasi tempat Bang Ilik dan Anak turun. Selanjutnya Anak naik sepeda motor yang Saksi Dimas kendarai dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Abun diboncengan. Anak duduk diboncengan paling belakang. Saat dalam perjalanan pulang ke rumah itulah kemudian mereka diberhentikan patroli polisi dan kemudian diketahui bahwa Anak membawa senjata tajam;

- Bahwa menurut keterangan Anak kepada polisi, dia mendapatkan pisau tersebut dari Bang Ilik;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak dan teman-temannya tidak ada merencanakan akan berkelahi/tawuran saat kumpul di rumah Bang Ilik;
- Bahwa perilaku anak sehari-hari baik, saksi kenal Anak sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Anak membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Saksi Tambahan (*a charge*) dan juga Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Anak Anakdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak mengerti dijadikan Anak dalam perkara ini sehubungan Anak ditangkap oleh polisi patroli karena membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB dipinggir Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa senjata tajam yang Anak bawa adalah 1 (satu) bilah pisau stanless, panjang \pm 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa Anak memperoleh pisau tersebut dari Bang Ilik yang dititipkan kepada Anak saat dia hendak buang air besar;
- Bahwa awalnya senjata tajam tersebut ada di tangan Anak sampai Anak ditangkap polisi yaitu Anak dan teman-temannya sedang ngumpul di rumah Bang Ilik bersama dengan teman-teman yang lain sebanyak 6 (enam) orang. Lalu mereka mendapatkan informasi bahwa teman mereka ada yang kena begal di daerah Telanaipura. Kemudian mereka pergi ke Telanaipura dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Di perjalanan dekat Danau Sipin, Bang Ilik minta turun dari sepeda motor dan mengajak Anaj juga ikut turun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata saat itu Bang Ilik hendak buang air besar. Kemudian Bang Ilik menitipkan sebilah pisau bergagang coklat kepada Anak untuk dipegang karena dia hendak buang air. Semula Anak menolak, tetapi Bang Ilik memaksa. Akhirnya Anak mau memegang pisau tersebut lalu Anak selipkan dipinggangnya. Setelah Bang Ilik selesai buang air, Anak dan Bang Ilik bertemu lagi dengan rombongan sebelumnya yang ternyata kena prank teman mereka. Lalu Anak naik sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Deni dan Saksi Abun diboncengan. Anak duduk diboncengan paling belakang, sedangkan Bang Ilik naik sepeda motor yang 1 (satu) lagi. Saat dalam perjalanan pulang di Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, mereka diberhentikan polisi patroli. Karena takut, lalu Anak membuang pisau yang diselipkan di pinggang, namun ternyata terlihat oleh anggota polisi. Selanjutnya Anak dan temannya Saksi Deni dan Saksi Abun diinterogasi polisi dan kemudian Anak mengakui bahwa pisau tersebut Anak dapatkan dari Bang Ilik. Kemudian Anak, Saksi Abun dan Saksi Deni diamankan ke Polsek Telanaipura untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Bang Ilik kepada Anak, Bang Ilik membawa pisau untuk berjaga-jaga jika terjadi keributan;
- Bahwa Anak mau dititipkan pisau oleh Bang Ilik karena Bang Ilik memaksa dan Bang Ilik sudah dewasa, umurnya 30 Tahunan dan dia juga masih ada hubungan saudara dengan Anak;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Anak tidak ada merencanakan akan berkelahi/tawuran pada malam itu; Bahwa Bang Ilik sampai saat ini tidak ditangkap polisi;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan .kedua orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebenarnya adalah Anak yang baik namun salah pergaulan;
- Bahwa kedua orang tua Anak masih sanggup untuk merawat, memelihara , serta membimbing Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Anak memohon agar Anak dikembalikan kepada mereka atau setidaknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 CM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Anakditangkap Petugas Polisi yang sedang berpatroli pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB dipinggir Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa benar senjata tajam yang Anak bawa adalah 1 (satu) bilah pisau stainless, panjang \pm 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa benar Anak memperoleh pisau tersebut dari Bang Ilik yang dititipkan kepada Anak saat dia hendak buang air besar;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut bisa berada di tangan Anak, awalnya yaitu Anak dan teman-temannya sedang ngumpul di rumah Bang Ilik bersama dengan teman-teman yang lain sebanyak 6 (enam) orang. Lalu mereka mendapatkan informasi bahwa teman mereka ada yang kena begal di daerah Telanaipura. Kemudian mereka pergi ke Telanaipura dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Di perjalanan dekat Danau Sipin, Bang Ilik minta turun dari sepeda motor dan mengajak Anaj juga ikut turun. Ternyata saat itu Bang Ilik hendak buang air besar. Kemudian Bang Ilik menitipkan sebilah pisau bergagang coklat kepada Anak untuk dipegang karena dia hendak buang air. Semula Anak menolak, tetapi Bang Ilik memaksa. Akhirnya Anak mau memegang pisau tersebut lalu Anak selipkan dipinggangnya. Setelah Bang Ilik selesai buang air, Anak dan Bang Ilik bertemu lagi dengan rombongan sebelumnya yang ternyata kena prank teman mereka. Lalu Anak naik sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Deni dan Saksi Abun diboncengan. Anak duduk diboncengan paling belakang, sedangkan Bang Ilik naik sepeda motor yang 1 (satu) lagi. Saat dalam perjalanan pulang di Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, mereka diberhentikan polisi patroli. Karena takut, lalu Anak membuang pisau yang diselipkan di pinggang, namun ternyata terlihat oleh anggota polisi. Selanjutnya Anak dan temannya Saksi Deni dan Saksi Abun diinterogasi polisi dan kemudian Anak mengakui

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pisau tersebut Anak dapatkan dari Bang Ilik. Kemudian Anak, Saksi Abun dan Saksi Deni diamankan ke Polsek Telanaipura untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar menurut keterangan Bang Ilik kepada Anak, Bang Ilik membawa pisau untuk berjaga-jaga jika terjadi keributan;
- Bahwa benar Anak mau dititipkan pisau oleh Bang Ilik karena Bang Ilik memaksa dan Bang Ilik sudah dewasa, umurnya 30 Tahunan dan dia juga masih ada hubungan saudara dengan Anak;
- Bahwa benar anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar Anak tidak ada merencanakan akan berkelahi/tawuran pada malam itu;
- Bahwa benar Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa benar kedua orang tua Anak masih sanggup untuk merawat, mendidik dan membina Anak agar tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;

2. Unsur “Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Anak Yoga als Itok Bin Yudi, sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, dimana baik Saksi-Saksi maupun Anak telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Anak adalah orang yang bernama Yoga als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itok Bin Yudi, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU no. 11 tahun 2012, diatur bahwa batas umur Anak Nakal atau yang disebut sebagai Anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang- kurangnya berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap identitas Anak dipersidangan ternyata Anak telah berumur 14 Tahun, sehingga berdasarkan usia anak yang mengacu pada ketentuan tersebut Anak harus diajukan ke muka Sidang Anak. Lagi pula selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Anak, sehingga Anak dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" menunjuk kepada Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa, telah terpenuhi.

ad.2. Unsur "*Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*";

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini *bersifat alternatif*, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur, maka dianggap telah memenuhi unsur seluruhnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan petunjuk, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Anakditangkap Petugas Polisi yang sedang berpatroli pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB dipinggir Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi karena membawa senjata tajam tanpa ijin;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata tajam yang Anak bawa adalah 1 (satu) bilah pisau stanless, panjang \pm 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa benar Anak memperoleh pisau tersebut dari Bang Ilik yang dititipkan kepada Anak saat dia hendak buang air besar;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut bisa berada di tangan Anak, awalnya yaitu Anak dan teman-temannya sedang ngumpul di rumah Bang Ilik bersama dengan teman-teman yang lain sebanyak 6 (enam) orang. Lalu mereka mendapatkan informasi bahwa teman mereka ada yang kena begal di daerah Telanaipura. Kemudian mereka pergi ke Telanaipura dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Di perjalanan dekat Danau Sipin, Bang Ilik minta turun dari sepeda motor dan mengajak Anaj juga ikut turun. Ternyata saat itu Bang Ilik hendak buang air besar. Kemudian Bang Ilik menitipkan sebilah pisau bergagang coklat kepada Anak untuk dipegang karena dia hendak buang air. Semula Anak menolak, tetapi Bang Ilik memaksa. Akhirnya Anak mau memegang pisau tersebut lalu Anak selipkan dipinggangnya. Setelah Bang Ilik selesai buang air, Anak dan Bang Ilik bertemu lagi dengan rombongan sebelumnya yang ternyata kena prank teman mereka. Lalu Anak naik sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Deni dan Saksi Abun diboncengan. Anak duduk diboncengan paling belakang, sedangkan Bang Ilik naik sepeda motor yang 1 (satu) lagi. Saat dalam perjalanan pulang di Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, mereka diberhentikan polisi patroli. Karena takut, lalu Anak membuang pisau yang diselipkan di pinggang, namun ternyata terlihat oleh anggota polisi. Selanjutnya Anak dan temannya Saksi Deni dan Saksi Abun diinterogasi polisi dan kemudian Anak mengakui bahwa pisau tersebut Anak dapatkan dari Bang Ilik. Kemudian Anak, Saksi Abun dan Saksi Deni diamankan ke Polsek Telanaipura untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar menurut keterangan Bang Ilik kepada Anak, Bang Ilik membawa pisau untuk berjaga-jaga jika terjadi keributan;
- Bahwa benar Anak mau dititipkan pisau oleh Bang Ilik karena Bang Ilik memaksa dan Bang Ilik sudah dewasa, umurnya 30 Tahunan dan dia juga masih ada hubungan saudara dengan Anak;
- Bahwa benar anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa Anak dalam membawa 1 (satu) bilah pisau stanless, panjang \pm 25 cm

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang kayu berwarna coklat tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak yang pada saat itu adalah sebagai tukang parkir, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan dari keterangan Anak Anakmaupun keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, menerangkan Anak Anakpada saat melakukan tindak pidana berusia 14 Tahun, maka kepadanya diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan Klas I Bandung, menerangkan bahwa Anak Anakdalam melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Anak Anakkurang pengawasan dari orang tua Anak, adanya pergaulan yang negatif serta banyaknya waktu luang sehingga digunakan oleh Anak Anakuntuk melakukan hal yang tidak bermanfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Nomor Register I.C/31/21 tanggal 25 Januari 2021 dengan Rekomendasi Anak dikenai Tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan : usia Anak masih sangat muda yaitu 14 tahun dan 10 bulan, Anak baru satu kali melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan orang tua Anak menyatakan kesanggupannya untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim menyatakan sependapat dengan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan, Penasehat Hukum Anak dan juga Penuntut Umum untuk menjatuhkan tindakan bagi Anak Anakmengingat usia anak yang masih 14 tahun 10 bulan, dihubungkan dengan kondisi Pandemi korona saat ini yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak yang menjadi sarana alternative untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak serta mengingat bahwa perbuatan Anak dalam perkara aquo semata-mata disebabkan oleh karena Anak salah dalam pergaulan, dan kedua orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk merawat, membimbing dan mengasuh Anak kedepannya, maka, Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap Anak Anakdapat dikenakan salah satu tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pengenaan Tindakan bagi Anak berupa dikembalikan kepada kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi penyangga bangsa di masa depan, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana, maka Anak Anakharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anakmampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dikenakan Tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Anaktelah dikenakan penahanan, mengingat Tindakan yang akan dikenakan terhadap Anak, maka Anak haruslah dikeluarkan dari Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 cm;

Oleh karena merupakan senjata tajam yang keberadaannya dapat membahayakan apabila disalahgunakan, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Anak :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui perbuatannya.
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Kedua orang tua Anak menyatakan kesanggupannya untuk mendidik, mengasuh, serta merawat Anaknya sebaik mungkin.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anakdijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam**, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak menyimpan, menguasai dan membawa Senjata Tajam”**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak Anak berupa **PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUANYA** ;
3. Memerintahkan agar Anak Anaksegera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 CM;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak Anaksebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Teti Kurnia Ningsih, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan kedua orang tua Anak serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harmilina, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)